



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sendawar III – Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat. Pos 75576
Website: disdik.kutaiarakab.go.id , IG: [disdikbud.kubar](https://www.instagram.com/disdikbud.kubar)

SENDAWAR

Sendawar, 06 Juni 2024

Kepada Yth:

1. Kepala Sekolah TKN
2. Kepala Sekolah SDN
3. Kepala Sekolah SMPN
Se-Kabupaten Kutai Barat

Di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4 /4211 / UM-UM/DPK-II/VI/2024

Tentang

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PPDB PADA TK/SD/SMP DI
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Jadilah Teladan : Tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
2. Hindari Tindakan Koruptif : Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan.
3. Koordinasi dengan Inspektorat : Konsultasikan langkah-langkah pencegahan korupsi dengan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
4. Langkah Pencegahan Internal : Instruksikan pegawai ASN dan Non-ASN untuk menolak gratifikasi dan memberi imbauan kepada publik agar tidak memberikan gratifikasi.
5. Larangan Permintaan Dana/Hibah : Permintaan dana atau hibah oleh pegawai ASN dan Non-ASN adalah perbuatan yang dilarang.
6. Laporan Gratifikasi: Laporkan gratifikasi yang diterima kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi atau langsung ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sesuai Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019.
7. Bingkisan Makanan / Minuman : Salurkan bingkisan yang mudah rusak / kadaluarsa sebagai bantuan sosial dan laporkan melalui aplikasi GOL (www.gol.kpk.go.id)



8. Informasi dan Layanan terkait Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi:

- Website : www.jaga.id
- Website : www.gol.kpk.go.id
- Website : <https://disdik.kutai Barat kab.go.id/lapor-kadisdikbud/>
- Instagram : <https://tinyurl.com/Disdikbudkubarinstagram>
- Whatsapp : 0812-5425-4747 / 0813-50117310
- Layanan Informasi Publik KPK : 198

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di – Sendawar (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kutai Barat di - Sendawar
3. Inspektur Daerah Kutai Barat di - Sendawar
4. Seluruh Pengawas TK,SD dan SMP di - Tempat
5. Arsip



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2024 / 2025

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4 /4211 / UM-UM/DPK-II/VI/2024

Tentang

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PPDB PADA TK/SD/SMP DI KABUPATEN KUTAI BARAT

1. Jadilah Teladan : Tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
2. Hindari Tindakan Koruptif : Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan.
3. Koordinasi dengan Inspektorat : Konsultasikan langkah-langkah pencegahan korupsi dengan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
4. Langkah Pencegahan Internal : Instruksikan pegawai ASN dan Non-ASN untuk menolak gratifikasi dan memberi imbauan kepada publik agar tidak memberikan gratifikasi.
5. Larangan Permintaan Dana/Hibah : Permintaan dana atau hibah oleh pegawai ASN dan Non-ASN adalah perbuatan yang dilarang.
6. Laporan Gratifikasi: Laporkan gratifikasi yang diterima kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi atau langsung ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sesuai Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019.
7. Bingkisan Makanan / Minuman : Salurkan bingkisan yang mudah rusak / kadaluarsa sebagai bantuan sosial dan laporkan melalui aplikasi GOL (www.gol.kpk.go.id)
8. Informasi dan Layanan terkait Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi:
 - Website : www.jaga.id
 - Website : <https://disdik.kutai Barat kab.go.id/lapor-kadisdikbud/>
 - Instagram : <https://tinyurl.com/Disdikbudkubarinstagram>
 - Whatsapp : 0812-5425-4747 / 0813-50117310
 - Layanan Informasi Publik KPK : 198



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**